

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman semakin maju, maka tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi, sehingga manusia membutuhkan penghasilan yang cukup besar guna mencukupi kehidupannya. Di era sekarang banyak perubahan dari segala aspek kehidupan, peran masyarakat pun sangat penting untuk membangun perubahan menuju arah yang modern. Terlebih pada dunia perekonomian yang mengalami perkembangan lebih pesat, sehingga manusia tidak jauh dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perdagangan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut bisnis.<sup>1</sup>

Bisnis di era modern berkembang sangat pesat, baik berbisnis dalam medis maupun perdagangan sehingga adanya persaingan bisnis. Persaingan bisnis merupakan sebuah kompetisi antara para penjual yang sama-sama berusaha ingin mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, serta jumlah penjualan yang tinggi, persaingan bisnis ini sudah menjadi sesuatu yang wajib dalam berbisnis pelaku bisnis termasuk pelaku bisnis online.<sup>2</sup> Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet.<sup>3</sup> Bisnis online (internet) merupakan bisnis yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan bisnis online sudah merambah ke semua kalangan dan banyak nya pelaku bisnis online. Menjalankan bisnis online memerlukan media online seperti website, blog, jejaring sosial maupun toko online dapat dijadikan penggerak bisnis. Aktivitas pemesanan, transaksi, pembayaran, konfirmasi, konsultan semua kini

---

<sup>1</sup> Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta : Andi, 2005, hlm.46.

<sup>2</sup> Ike Nur Solechah. *Persaingan Bisnis Jangan Takut, Ikuti Strategi*. Melalui <<https://www.herosoftmedia.co.id/persaingan-bisnis-jangan-takut-ikuti-strategi-pemasaran-ini/>> (Diakses tanggal 12 Mei 2019 pukul 08.13)

<sup>3</sup> Admin. *Bisnis Online*. Melalui <<http://www.rongrangreng.net/bisnis-online-adalah/>> (Diakses tanggal 01 Mei 2019 pukul 19.47)

dapat dilakukan secara mudah dengan online. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *transmission control protocol/internet protocol suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.<sup>4</sup>

Salah satu bisnis di internet adalah program afiliasi pada *Google Adsense* yang sangat populer di dunia saat ini. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh Google yang bekerjasama dengan *publisher*, yang dapat menghasilkan dollar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan Google dengan metode *pay per click* (PPC). *Google adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google. Melalui program periklanan *Adsense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang untuk iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. *Publisher* atau penayang iklan adalah orang atau pemilik situs web yang sudah terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak pengelola aplikasi periklanan untuk memasang iklan *Adsense* di situs mereka.<sup>5</sup>

*Google Adsense* saat ini adalah bisnis yang sedang di booming karena cara kerja bisnis *Google Adsense* ini sangat mudah dan tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan dapat menghasilkan penghasilan yang besar. Sehingga saat ini diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk masyarakat Indonesia dan masyarakat muslim. Di Indonesia yang notabeneanya mempunyai masyarakat muslim terbesar di Dunia juga menjadi salah satu *Publisher Google Adsense* dalam jumlah yang banyak.<sup>6</sup>

Dalam dunia perekonomian islam pun terdapat bermacam-macam bentuk muamalah yang paling dikenal dari dulu hingga saat ini yaitu *syirkah*, *ijarah* dan

---

<sup>4</sup> Admin, “*Internet*”, Melalui <<https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Internet>> (Diakses tanggal 01 Mei 2019 pukul 19.57)

<sup>5</sup> Admin, “*Adsense*”, Melalui <<https://id.wikipedia.org/wiki/Adsense>> (Diakses tanggal 01 Mei 2019 pkl.18.08)

<sup>6</sup> Panji Asoka Rahmat Wiguna, “*Analisis Kerjasama Antara Publisher dan Google Adsense dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, IAIN Salatiga, Salatiga, 2017 hal 4

*samsarah*. Syirkah secara bahasa setidaknya memiliki dua arti, yaitu *Al-ikhtilath* yang artinya adalah penggabungan atau pencampuran, dan *Al-nashib*, *Al-hishshah* yaitu porsi atau bagian.<sup>7</sup> Adapun menurut istilah para ulama fikih, syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup> *Ijarah* menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>9</sup> Dalam buku Ibn Mandur, jilid 3, hlm. 2093 istilah *samsarah* ialah pelaksanaan akad antara penjual dan pembeli dengan perolehan upah, pelaksana urusan dan penegakannya, pelaksana jual beli untuk orang lain, dan perantara antara penjual dan pembeli. Akad-akad tersebut merupakan akad yang hingga saat ini masih eksis dan dipraktikan oleh masyarakat muslim

Bisnis dengan sistem *pay per click* ini merupakan hal yang baru, sehingga masih terdapat kelemahan di dalam sistem PPC ini, misalnya iklan yang ditampilkan oleh google bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan bersifat sangat umum, dimulai dari penjualan *make up*, pakaian hingga minuman keras, pornografi, judi dan sebagainya yang dilarang dalam islam. Untuk bergabung di dalam *Google Adsense* maka pemilik situs wajib membuat kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh pihak Google, sehingga akad sepenuhnya dibuat oleh Google dan orang yang akan bekerjasama dengan Google harus menyepakati peraturan yang dibuat.

Dalam islam menjualkan sesuatu tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan, misalnya menjual minuman keras. Minuman keras yang bersifat memabukan masuk kedalam kategori khamr, dimana dalam islam terdapat dalil tentang haramnya khamr. Berikut contoh dari haramnya khamr :

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017. Hlm.1

<sup>8</sup> Muhammad Wasitho Abu Fawaz, "Mengenal Konsep Syirkah", Melalui <<https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/05/1201/>> (Diakses tanggal 01 Mei 2019 pukul 20.05)

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017. Hlm. 115

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعِيْذِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا.

‘Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.’<sup>10</sup>

Sudah jelas dalam hadis di atas di jelaskan bahwa terdapat 10 golongan yang dilaknat, salah satunya yaitu penjualnya. Iklan disini di qiyaskan kepada menjual karena mengiklankan itu sebuah dari mempromosikan barang tersebut agar mendapatkan konsumen untuk membeli barang yang di iklankannya. Sehingga, mengiklankan pun masuk kedalam kategori menjualkannya. Oleh karena itu, mengiklankan barang yang di larang islam tidak boleh karena sama saja menjualnya.

Dalam mengiklankan barang tentu haruslah barang yang dibolehkan oleh syariat islam. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya. Dalam menjalankan sebuah bisnis, haruslah pula dilakukan dengan cara yang benar dan halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*” (An Nisa’: 29)

<sup>10</sup> Syaikh Abdul Azhim, “*Minuman Keras*”, Melalui <<https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html>> (Diakses tanggal 04 Desember 2019 pukul 07.20)

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Google *Adsense*. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu bisnis di internet adalah program afiliasi pada *Google Adsense* yang sangat populer di dunia saat ini. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh Google yang bekerjasama dengan *Publisher*, yang dapat menghasilkan dollar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan Google dengan metode *pay per click* (PPC). Akan tetapi, pengiklanan ditetapkan oleh pihak Google sehingga *Publisher* tidak bisa memilih iklan mana yang ingin ditayangkan di halaman webnya, sehingga iklan apa saja bisa tayang. Maka pokok masalah penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme *Google Adsense* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara *Publisher* dan *Google Adsense*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme *Google Adsense*
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama antara *Publisher* dan *Google Adsense*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis, yaitu

1. Dari segi teoritis (keilmuan) diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam akad kerjasama antara *Publisher* dan *Google Adsense* dan memperkaya literatur kepustakawan dan referensi.
2. Dari segi praktis (terapan) diharapkan bisa sebagai acuan untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sejenis.

### E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan akad kerjasama antara publisher dan google adsense sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa terdahulu yang membahas mengenai akad kerjasama antara *Publisher* dan *Google Adsense*

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Panji Asoka Rahmat Wiguna	Analisis Kerjasama Antara <i>Publisher</i> dan <i>Google Adsense</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan dengan skripsi ini yaitu meneliti mengenai bisnis <i>Google Adsense</i> .	Skripsi ini membahas menganalisa dari kerjasama antara <i>Publisher</i> dan <i>Google Adsense</i> .
Theo Aditya Pradhana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis <i>Google Adsense</i> Di Wilayah Ponorogo	Terdapat persamaan dengan skripsi ini, yaitu membahas mekanisme <i>Google Adsense</i> .	Skripsi ini membahas tinjauan hukum islam terhadap transaksi dan mekanisme, objek konten, penentuan bagi hasil dalam kerjasama bisnis <i>Google Adsense</i> di Wilayah Ponorogo

Husain Muhammad Arsad	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube	Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tinjauan hukum islam terhadap bisnis Google <i>adsense</i> .	skripsi ini membahas tinjauan hukum islam terhadap akad bisnis google adsense youtube dan pelanggaran hak cipta pada konten vidio youtube
-----------------------------	---	--	--

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Namun belum ada yang membahas lebih jelas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerjasama dalam bisnis Google *adsense* antara publisher dan google adsense, pemilik produk dan pengunjung situs. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Dalam Muamalah harus dilandasi beberapa asas, karna tanpa asas ini suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah. Asas Muamalah terdiri dari Asas *'adalah* (keadilan) atau pemerataan, Asas *Mu'awamah*, Asas *Musyarakah*, Asas *Manfaah* (*tabadulul manafi*), Asas *Antaradhin*, Asas *Adamul Gharar*, Kebebasan Membuat Akad, *Al-Musawah*, dan *Ash Shidiqqin*.<sup>11</sup>

Akad dalam bahasa arab al-*'aqd* yang artinya ikatan, lawan katanya (الحل) yaitu pelepasan atau pembubaran. Mayoritas foqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga

<sup>11</sup> Abdul Munib, 'Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1, 2018, Hal 74-75

terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.<sup>12</sup>

### Asas Kontrak

Dalam hukum perdata islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Asas-asas yang dimaksud yaitu Kebebasan (*al-hurriyah*), Kesetaraan atau Kesamaan (*al-Musawamah*), Keadilan (*al-'Adl*), Kerelaan (*al-Rida*), Kejujuran (*al-Sidq*), dan Tertulis (*al-Kitabah*).<sup>13</sup>

#### 1. Kebebasan (*al-hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

#### 2. Kesetaraan atau Kesamaan (*al-Musawamah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain.

#### 3. Keadilan (*al-'Adl*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi kewajibannya.

#### 4. Kerelaan (*al-Rida*)

Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Transaksi bukan atas dasar kerelaan dapat terjadi jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan dan ketidakjujuran.

#### 5. Kejujuran (*al-Sidq*)

---

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera,2009) hal 34

<sup>13</sup> Nilam Sari, *Kontrak Akad Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh,2015) hal 34-36

6. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.
7. Tertulis (*al-Kitabah*).

Dalam surat QS.2:283 mengisyaratkan agar kontrak yang dilakukan benar-benar memberi kebaikan kepada semua pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, kontrak mesti dilakukan dengan *kitabah* (penulisan perjanjian atau kontrak), terutama dalam transaksi bentuk tangguh.

#### Klasifikasi Akad

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru dan akad tijarah/mu'awadah.<sup>14</sup>

1. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' tersebut. Contoh akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, shadaqah, hadiah dan lain-lain. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa kita.
2. Akad tijarah/mu'awadah (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua

---

<sup>14</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal 65-70

kelompok besar, yaitu *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*.

Dalam literatur kitab fikih, *syirkah* menurut bahasa setidaknya memiliki dua arti, yaitu *al-ikhtilath* yaitu penggabungan atau pencampuran. *Al-syirkah* dalam arti ini banyak dijabarkan dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua *Al-nashib*, *al-hishah* (porsi atau bagian). Arti *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang disepakati atau proposional, dan kerugian dibagi secara proposional.<sup>15</sup> Dasar hukum *syirkah* yaitu QS. An-Nisa (4) 12, yang artinya “*maka mereka bersekutulah dalam yang sepertiga*”.

Salah satu dari ragam *syirkah* yaitu *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah kerjasama usaha dengan modal berupa keahlian atau keterampilan diantara para mitra untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan.<sup>16</sup> Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan halal bukan pekerjaan haram. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Merujuk pada konsep *syirkah abdan*, maka akad yang terjadi antara publisher dan Google berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Dalam fikih muamalah disebut dengan *syirkah abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.<sup>17</sup>

Pada kerjasama antara *Publisher* dan *Google AdSense* yaitu *Publisher* sebagai pengiklan dan *Google AdSense* sebagai pihak yang memberikan iklan. *Publisher* akan mendapatkan bayaran dari Google apabila iklan yang ditampilkan di website nya diklik oleh seseorang atau pengunjung yang disebut dengan PPC (*pay per click*). Dalam PPC *Google AdSense* ini, *Publisher* hanya bertugas untuk

---

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, op.cit. hlm 1 & 2

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, hlm 85

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 164

memasang iklan Google pada website atau blognya dan selebihnya adalah mempromosikan websitenya sendiri agar dikunjungi oleh banyak orang.

Rukun Akad yang terjadi dalam program *Google Adsense* antara lain<sup>18</sup> :

### 1. Shighat Akad

Dalam ijab qabul pada program ini menggunakan cara tertulis dengan sistem centang dimana seseorang *Publisher* secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya menyepakati aturan yang telah dibuat oleh pihak Google. Dan kesepakatan ini Google menerapkan format baku. Peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis yaitu kontrak.<sup>19</sup>

### 2. Para Pihak yang Berakad

Transaksi dilakukan oleh dua orang yang berbeda statusnya. Seorang member sebagai pengiklan. Sebagai pengiklan, *Publisher* hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada websitenya dan pengunjung mengklik iklan tersebut.

### 3. Objek Akad

Pada program ini *Google Adsense* dengan *Publisher* mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan, sehingga kemampuan pemilik *Publisher* mendatangkan pengunjung merupakan modal utama didalam kesuksesan program ini.

*Ijarah* adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu. Hukum ijarah adalah boleh dilakukan. *Al-Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-'iwadh, dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada

---

<sup>18</sup> Ahmad Siroj, Melalui <<http://digilib.uinsby.ac.id/9836/9/bab%2014.pdf>> (Diakses tanggal 12 Mei 2019 pukul 20.56)

<sup>19</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007. hlm. 10

ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. terdapat dua macam ijarah, yaitu *Ijarah 'ala al-manafi'* dan *ijarah 'ala-'amaal*.

*Ujroh* adalah sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Adapun syarat *ujroh* atau upah yaitu:

1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap

*Samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya).

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, antarlain sebagai beriku :

1. Persetujuan kedua belah pihak bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya.

Dalam menjalankan sebuah bisnis, haruslah pula dilakukan dengan cara yang benar dan halal. Seperti dalam surah QS al-Jumu'ah:10

وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Salah satunya Allah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَلَيْثُ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ، أَطِيبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْبِضُ بِاللُّقْمَةِ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ مَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنَّمَا عِبْدُ نَبِيِّ اللَّهِ مِنْ سَحَابِ قَالَتَارِ أَوْلَى بِهِ

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, ia berkata: dibacakan ayat ini disamping Rasulullah ﷺ: “Wahai sekalian umat manusia makan olehmu sebagian rezeki yang ada dimuka bumi yang halal dan baik”.

Lalu berdiri Saad bin Abi Waqas, ia berkata: Ya Rasulullah doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan saya orang yang mustajab doanya. Nabi menjawab: Wahai Saad, upayakanlah yang halal makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Dan demi Allah yang mana diri nabi Muhammad ada pada kekuasaan Nya, sungguh ada seorang hamba yang memasukan sesuap nasi yang haram dalam perutnya, dia tidak diterima amal ibadah selama empat puluh hari. Dan hamba yang tumbuh dagingnya dari barang haram maka neraka lebih layak bagi orang itu. (HR. Thabrani).

Kaidah fiqih spesial yang mangulas satu bab saja ialah terpaut muamalah ataupun tepatnya berkenaan dengan perkara syirkah:

الأصل في المعاملات الصحة , وفي العقود اللزوم

*Asal hukum dalam bermu'āmalāh ialah boleh dan hukum berakad ialah mengikat pihak-pihak yang berakad (an-Nadwi:2000).*

Realisasinya ini dapat mencakup seluruh aspek transaksi muamalah termasuk syirkah. Jadi pada dasarnya syirkah merupakan akad dalam muamaah yang diperbolehkan.

الأصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد

*Asal dari transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya ialah boleh dan mengikat bagi para pihak terhadap dictum yang diakadkan (az-Zarqa).*

Setiap ketentuan yang ada dalam akad syirkah dan hal itu telah disetujui oleh kedua belah pihak maka hal itu dianggap telah rido untuk menjalani syarat-syarat pada syirkah tersebut. Seperti syarat ketentaun bagi hasil dalam syirkah.

العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

*Berakad dengan obyek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.*

Layaknya seperti orang yang melakukan akad untuk menyewa rumah yang mengambil manfaat untuk menghuni, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan percis terpenuhinya.

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

*Segala bentuk syarat pada transaksi dengan tujuan guna kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut itu diperbolehkan.*

Seperti pada transaksi musyarakah, apabila syarat yang ditentukan oleh seorang pemodal adalah bentuk usaha yang tidak melanggar syariat maka itu diperbolehkan. Apabila syarat itu melanggar syariat Islam maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya, usaha jual beli makanan halal, pakaian, buah-buahan itu menjadi ketentuan syarat yang diperbolehkan karena bidang usaha tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jika, usaha itu seperti menjual barang haram, maka syarat itu tidak diperbolehkan.

العقد الباطل لا يقبل الإجازة

*Suatu akad batal (karena tidak terpenuhinya unsur rukun dan/atau syarat) tidak akan merubah menjadi sah karena dibolehkan.*

Seperti dalam hal transaksi syirkah jika seorang pemodal muslim membolehkan ketentuan bidang usahanya itu usaha yang haram seperti jual-beli miras maka itu tetap batal, meski seorang pemodal tersebut membolehkan, namun secara hukum syariat usah tersebut jelas melanggar syariat Islam.

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

*Apabila suatu kontrak itu batal, maka akan batal secara otomatis ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.*

Ilustrasinya, jika si pengelola tidak menjalankan usaha syirkah maka itu merupakan tindak wanprestasi yang membatalkan secara keseluruhan akad. dengan demikian itu merupakan akad yang batal demi hukum.